



Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)

No. SK : 154/KPTS/DINSOS/2024

Persyaratan

1. surat tanda daftar Organisasi Kemasyarakatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
2. surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha
3. nomor pokok wajib pajak
4. bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat
5. nomor rekening atau wadah/tempat penampung hasil penyelenggaraan PUB
6. kartu tanda penduduk direktur/ketua
7. surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani direktur/ketua
8. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme, dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum
9. tanda daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial
10. rekomendasi dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut : a. pemerintah daerah provinsi sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada Menteri; atau b. pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan domisili pemohon, jika permohonan izin ditujukan kepada Gubernur
11. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pemohon harus menyiapkan: - proposal dan ; - contoh iklan/promosi yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Muara Rupit 31654 087818848928

Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara / Dinas Sosial

1. mengajukan permohonan izin PUB
2. permohonan dilakukan melalui sistem dalam jaringan
3. permohonan izin PUB dilakukan dengan tahapan : a. registrasi; b. pengajuan rencana program
4. registrasi dilakukan dengan cara mengunggah dokumen permohonan secara tertulis dan persyaratan tersebut di atas
5. pengajuan rencana program sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mengisi aplikasi dalam jaringan berupa : a. nama program; b. wilayah penyelenggaraan; c. maksud dan tujuan; d. cara PUB; e. cara penyaluran/penggunaan hasil PUB; dan f. periode penyelenggaraan PUB
6. permohonan tertulis disampaikan : a. Menteri, dengan ketentuan: - lebih dari satu wilayah provinsi; - 1 (satu) wilayah provinsi, tetapi permohonan berkedudukan di provinsi lain - Ditujukan untuk bantuan ke luar negeri. b. Gubernur, dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. c. Bupati, dengan ketentuan penyelenggaraan PUB dilaksanakan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)

Pengaduan Layanan

Media Sosial : @Dinas Sosial Muratara (FB)

Telepon : 0878 1884 8928

Aplikasi : SP4N-LAPOR